

## PROBLEMATIKA HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA ROMBUH

Samsu'din<sup>1</sup>, Kholilurrohman<sup>2</sup>, Sulaiman<sup>3</sup>, Abdul Munib<sup>4</sup>, Hanafi<sup>5</sup>, Mohammad Nurul Huda<sup>6</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Islam Madura  
[izamkalalo@gmail.com](mailto:izamkalalo@gmail.com), [Sulaimanfriegkie@gmail.com](mailto:Sulaimanfriegkie@gmail.com), [kholilurrohman414@gmail.com](mailto:kholilurrohman414@gmail.com),  
[pon.ireng@gmail.com](mailto:pon.ireng@gmail.com), [hanafi\\_as87@yahoo.com](mailto:hanafi_as87@yahoo.com), [mnhuda@uim.ac.id](mailto:mnhuda@uim.ac.id)

### ABSTRAK

Pengakuan kepemilikan atas suatu benda merupakan suatu hal yang krusial pada saat sekarang ini. Tidak terhitung jumlahnya di tiap daerah terjadi sengketa kepemilikan atas suatu benda khususnya di Desa Rombuh. hingga berujung pada pertengkaran, perkelahian bahkan sampai saling membunuh. Selain itu, sengketa atas suatu benda ini tidak jarang sampai masuk dalam proses persidangan di pengadilan karena pengakuan masing-masing pihak atas kepemilikan atas suatu benda disertai dengan bukti-bukti yang mereka miliki masing-masing. Sengketa kepemilikan atas tanah merupakan salah satu masalah yang menimbulkan ketegangan bahkan saling gugat menggugat di pengadilan dalam suatu keluarga, baik antara suami dengan istri yang telah bercerai untuk memperebutkan harta bersama maupun warisan harta berupa tanah yang diperebutkan oleh ahli warisnya. Oleh karena itu penulis lebih mendalami mengenai kepemilikan atas tanah menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan atas tanah ini karena hukum itu sendiri identik dengan kepastian.

**Kata Kunci:** Sertifikat, tanah, rombuh.

### 1. PENDAHULUAN

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam undang-undang Dasar 1945. Betapa pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah untuk memiliki bukti kuat atas kepemilikan tanah, baik itu tanah tempat tinggal, ladang maupun juga tanah warisan. Tidak sedikit masyarakat di Desa Rombuh memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah dan peralihan hak atas tanah ke BPN. Perlu pemaparan dan petunjuk perihal tahapan yang harus di lalui dalam pengajuan sertifikat tanah setelah persyaratan yang di butuhkan terpenuhi. sekaligus menjelaskan konsekuensi yang akan terjadi jika tidak mengajukan sertifikat tanah, baik dalam melakukan kepentingan hukum sehari – hari atau dalam berperkara di pengadilan pada masa yang tidak bisa di prediksi. setelah kami inten melakukan sosialisasi selama hampir 2 minggu. Sekaligus memberikan bimbingan pengajuan sertifikat tanah melalui kantor badan pertahanan nasional ( BPN ) Setempat Baik secara mandiri . maupun dengan bantuan PPAT, stigma masyarakat terkait kesulitan pengajuan di Desa Rombuh berangsur – angsur mulai membaik, karena selama satu bulan menjalani program Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022, Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

melakukan sosialisasi penyadaran hukum terhadap masyarakat dari rumah ke rumah satu persatu kami berikan edukasi, merangkul tanpa harus melihat status sosial dan pandang bulu. Karena bagi kami kesadaran hukum yang mengakar tidak akan ada tanpa adanya pemahaman yang mendasar. hal itu pasti ada dan di alami oleh masyarakat desa rombuh, di samping kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah atau lahan. Di situ pula kepemilikan sertifikat tersebut menjadi syarat terpenuhinya administrative dan bukti formil. yang tak kalah penting lebih dari itu yaitu sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis di dalamnya.

### 2. METODE PENGABDIAN

Metode pendekatan yang kami terapkan

dalam pengabdian ini adalah case approach yakni pendekatan kasus. Pendekatan ini merupakan cara mengukur implementasi hukum dalam masyarakat. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Problematika Hak Milik Atas Tanah.

Peserta sangat antusias sekali menghadiri

penyuluhan, bahkan meskipun tidak diundang mereka banyak yang hadir. Peserta yang hadir berdiskusi dengan memberi pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang ahli dibidangnya.

Pretes dan posttes merupakan tolak ukur untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap Problematika Hak Milik Atas Tanah di Desa Rombuh, sehingga bisa diketahui berapa jumlah peserta yang paham, agar yang tidak paham dapat diberikan bimbingan secara khusus. Karena target kami semua peserta harus paham terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber.

Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kami melakukan pendataan ulang bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan sertifikat atas tanah yang dimilikinya

### 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 06 Agustus s/d 06 September 2022 yang bertempat di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

### 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

#### ❖ Tahapan Awal

Tahapan yang kami lakukan sebelum melaksanakan program adalah konsolidasi terhadap kepala desa tentang kondisi masyarakat setempat dan juga arahan-arahan tentang adat dan budaya setempat, sehingga dalam tindakan kami tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di desa tersebut.

#### ❖ Tahapan Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program kami menggunakan system seminar dan sosialisasi yang membahas secara tuntas terkait program yang kami laksanakan di Desa mitra.

Antusiasme mitra terkait program ini sangatlah signifikan, dikarenakan mereka sendiri menyadari terkait pentingnya sertifikat tanah, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan sehingga menyebabkan hal tersebut tidak dapat mereka lakukan.

#### ❖ Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Adapun proses monitoringnya dengan cara membentuk organisasi kepemudaan yang peduli terhadap sertifikat tanah, yang mana merekalah nantinya yang akan menjadi jalur utama bagi masyarakat ketika butuh pendampingan membuat sertifikat tanah. Tahapan evaluasi yang digunakan adalah memberikan Posttest kepada masyarakat, dalam Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENIAS) 2022 – Universitas Islam Madura

rangka mengetahui tingkat pemahaman mereka setelah mengikuti pelaksanaan program.


### 2.3. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Rombuh yang masih belum memiliki Sertifikat atas Tanah yang dimiliki.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang bisa diperoleh melalui proses pendaftaran langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mayoritas masyarakat di pedesaan mendaftarkan sertifikat tanah langsung kepada kepala desa melalui kepala dusun di masing-masing dusun, hal itu terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat pedesaan terkait proses ataupun prosedur pendaftaran sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat yang memiliki sebidang tanah, dikarenakan sertifikat tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas apabila terjadi sebuah sengketa yang berkaitan dengan tanah. Akan tetapi, mayoritas masyarakat di pedesaan belum memahami secara keseluruhan terkait tata cara, fungsi dan manfaat sertifikat tanah.


Dari 35 peserta yang hadir Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah ke BPN yang dilaksanakan di Rumah Kepala Desa Rombuh, Palengaan Pamekasan didapatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sertifikat tanah sebelum sosialisasi adalah tidak ada satupun yang sangat paham tentang sertifikat tanah, 12 peserta menjawab paham, 5 peserta menjawab cukup, serta 18 peserta menjawab tidak paham.



**Gambar 1. Grafik Pemahaman Masyarakat Sebelum Sosialisasi**

Dari angket melalui postes ditemukan kenaikan yang signifikan dalam pengetahuan

tentang sertifikat tanah di Desa Rombuh, Terdapat 22 peserta menjawab Paham, 9 Peserta menyatakan cukup paham, 4 Peserta menyatakan tidak paham.



**Gambar 2. Grafik Pemahaman Masyarakat Sesudah Sosialisasi**



**Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Hak Atas Tanah**

35 orang yang hadir pada acara Sosialisasi Pentingnya Sertiifikat Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah ke BPN, terdapat hampir keseluruhan masyarakat Desa Rombuh tidak memiliki sertifikat tanah, orang yang belum memiliki disebabkan tidak paham prosedur pembuatannya dan dikarenakan tidak paham dan tidak adanya biaya untuk membiaya untuk membuat atau mengurus sertifikat tanah.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Rombuh tidak ada yang mempunyai sertifikat tanah. Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah terdapat beberapa alasan, diantaranya adalah, karena tidak paham prosedur dan tidak adanya biaya untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah.

Akan tetapi setelah diadakan Sosialisasi, jumlah masyarakat yang paham semakin meningkat dan berniat untuk segera mungkin mengurus pembuatan sertifikat tanah.

Oleh karenanya kelompok pengabdian masyarakat menyarankan terhadap mitra khususnya kepala desa Rombuh agar memanfaatkan organisasi pemuda peduli tanah yang telah terbentuk, agar dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Artikel ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohammad Nurul Huda, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Artikel ini. Kedua kalinya saya ucapkan terimakasih kepada kepala desa Rombuh yang telah memberikan kepercayaan penuh sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terimakasih ketiga, penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah totalitas dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ini.

Ucapan terimakasih keempat, penulis haturkan untuk LPM/LPPM Universitas Islam Madura yang telah mendukung dalam pelaksanaan program.

Dan ucapan terimakasih yang terakhir penulis haturkan kepada Dekan dan Kaprodi fakultas hukum, Yang telah memberikan arahan demi suksesnya program pengabdian kepada masyarakat ini

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Y., Siswoyo, S., & Serevina, V. Yudi, Bachtar, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Jakarta, 1993.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Masyhur, Kahar, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta.
- Dadi Arja Kusuma, 2017. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti yang Kuat. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadlian, Vol 5 (No. 2 2017) Diakses dari <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/465>